



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 17

Tahun : 2012

Seri : E

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG PENGUATAN MODAL PADA KELOMPOK TANI TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penguatan Modal pada Kelompok Tani Ternak, maka perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penguatan Modal pada Kelompok Tani Ternak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penguatan Modal pada Kelompok Tani Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 13 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PENGUATAN MODAL PADA KELOMPOK TANI TERNAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dana Penguatan Modal yang selanjutnya disebut dana adalah dana yang disediakan untuk kelompok tani ternak sebagai modal tambahan dalam mengembangkan usaha peternakan.
6. Penerima Dana adalah kelompok tani ternak yang berdomisili di Kabupaten Gunungkidul yang memanfaatkan dana penguatan modal.
7. Kelompok Tani Ternak adalah kelompok tani rumpun peternakan di Kabupaten Gunungkidul.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
9. SKPD Pelaksana adalah SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang peternakan.
10. Ternak adalah sapi, kambing, dan/atau domba.
11. Lembaga Pengelola adalah lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB II

SUMBER DAN BESARNYA DANA

Pasal 2

Dana bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan jumlah paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dalam satu tahun anggaran.

Pasal 3

Dana yang diberikan dipergunakan untuk penggemukan ternak sapi, kambing dan/atau domba. Besarnya dana diberikan berdasarkan jenis ternak, yaitu sebagai berikut :

- a. ternak sapi sebesar Rp4.000.000,-(empat juta rupiah)/ekor
- b. ternak kambing/domba, sebesar Rp750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/ekor

Pasal 4

Jangka waktu pinjaman adalah paling lama 1 (satu) tahun pada tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 5

Lembaga Pengelola mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. menyalurkan dana bantuan penguatan modal pada kelompok tani ternak yang lulus seleksi dan telah ditetapkan dengan keputusan bupati;
- b. mencairkan dana melalui rekening kelompok dengan jumlah dana sesuai yang tercantum dalam perjanjian penerimaan dana yang telah ditandatangani oleh kelompok penerima;
- c. melakukan akad kredit dengan penandatanganan Perjanjian kredit penguatan modal dengan penerima kredit;
- d. merumuskan perjanjian kredit penerimaan dana yang paling sedikit memuat:
 1. identitas para pihak termasuk anggota kelompok penerima kredit;
 2. hak dan kewajiban para pihak;
 3. jenis usaha, yaitu usaha pengembangan peternakan;
 4. jumlah dana penguatan modal yang akan diterima;
 5. besaran bunga 0,5% (nol koma lima perseratus) setiap bulan yang dibebankan kepada kelompok penerima;
 6. jangka waktu pengembalian;
 7. jaminan/agunan kredit berupa surat berharga;
 8. tata cara pengembalian;
 9. tanggal jatuh tempo pengembalian;
 10. keadaan kahar (*force majeure*); dan
 11. alternatif penyelesaian bilamana terjadi permasalahan.
- e. memastikan bahwa penerima dana tidak mengalihkan dana yang diterima untuk kegiatan usaha yang lain dan mengembalikan dana sebagaimana yang telah disepakati dalam surat perjanjian penerimaan dana; dan
- f. memberikan laporan kepada Bupati secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali, terkait dengan ketertiban administrasi teknis dan keuangan pengelolaan dana penguatan modal bagi kelompok tani ternak dengan tembusan kepada kepala SKPD pelaksana.

Pasal 6

- (1) Lembaga Pengelola mempunyai kewenangan menerapkan sanksi administratif kepada penerima dana jika melanggar kesepakatan, dalam bentuk:
 - a. memberi peringatan tertulis pertama;
 - b. memberi peringatan tertulis kedua apabila tidak ada tindak lanjut terhadap pemberian peringatan tertulis pertama dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - c. memberi peringatan tertulis ketiga apabila tidak ada jawaban terhadap pemberian peringatan tertulis kedua dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender; dan
 - d. menarik kembali dana yang diterima beserta bunganya apabila tidak ada jawaban terhadap pemberian peringatan tertulis ketiga dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Apabila sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih belum dapat menyelesaikan masalah maka Lembaga Pengelola dapat mengambil langkah sesuai dengan surat perjanjian kredit yang telah disepakati.

BAB IV

BUNGA

Pasal 7

Kepada kelompok tani ternak penerima bantuan dikenakan bunga 0,5% (nol koma lima perseratus) setiap bulan dari besarnya bantuan yang diterima.

Pasal 8

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dialokasikan sebagai berikut :

- a. setengah atau 50% (lima puluh perseratus) untuk pemerintah Daerah dengan dimasukkan ke Kas Daerah; dan
- b. setengah atau 50% (lima puluh perseratus) untuk Lembaga Pengelola

BAB V

TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan dana penguatan modal dilakukan oleh SKPD pelaksana, dengan cara :

- a. melakukan sosialisasi kegiatan kepada kelompok tani ternak;

- b. melakukan pendampingan kepada kelompok dalam penyusunan proposal;
- c. melakukan pendampingan teknis kepada kelompok dalam pengelolaan dana penguatan modal;
- d. memberikan rekomendasi kelompok yang memenuhi syarat untuk menerima dana penguatan modal; dan
- e. melakukan koordinasi secara rutin dengan lembaga pengelola.

Pasal 10

Pengawasan penyelenggaraan pengelolaan dana penguatan modal dilakukan oleh SKPD pelaksana, dengan cara:

- a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap lembaga pengelola penyaluran dana penguatan modal, mengenai ketepatan waktu, ketepatan lokasi, ketepatan sasaran dan ketepatan prosedur;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelompok tani ternak penerima dana penguatan modal mengenai ketepatan penggunaan dana, ketepatan waktu pengembalian dan ketepatan prosedur; dan
- c. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati secara berkala 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 19 Juli 2012

BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd
BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 19 Juli 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
ttd
BUDI MARTONO